



Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur

Evi Rochmatuzzuhriyah, Kasuwi Saiban, Andi Poerwanto Soedjatmiko, Khotbatul Laila

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

Abstrak

Pengajuan permohonan dispensasi nikah hampir sama dengan pengajuan perkara perdata yang lainnya, tapi jika prosedur yang diajukan tidak terpenuhi atau tidak sesuai saat pengajuan permohonan dispensasi nikah maka permohonan tidak dapat diproses/ditolak. Pada dasarnya dispensasi nikah dibawah umur yakni perkawinan yang dilakukan buat calon mempelai yang belum mencapai batas minimum umur Perkawinan, yakni sekurangnya 19 Tahun buat lak-laki serta sekurangnya 16 Tahun buat perempuan sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1). Akan Tetapi, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan dispensasi nikah yakni dengan berdasar pada asas kemaslahatan, yang di mana hakim melihat kedua calon mempelai yang jika tidak dikabulkan permohonan tersebut, maka dikhawatirkan terjadi perilaku yang akan lebih jauh melanggar peraturan dan norma yang ada, dan agar calon anak yang akan dilahirkan mendapat keadilan hak untuk diakui sebagai anak yang sah dan memiliki orang tua yang lengkap dengan status perkawinan yang diakui oleh negara

Abstract

The submission of a marriage dispensation application is almost the same as the submission of other civil cases, but if the proposed procedure is not fulfilled or is not appropriate when submitting a marriage dispensation application, the application cannot be accepted/rejected. Basically, the dispensation for underage marriage is a marriage that is carried out to make the prospective bride and groom who have not reached the minimum age of marriage, which is at least 19 years for men and at least 16 years for women in accordance with Law No. 1 of 1974 article 7 paragraph (1) . However, the consideration of the Sidoarjo Religious Court Judge in the application for a marriage dispensation was based on the benefit principle, in which the judge saw the two prospective brides and if the request was not granted, it was feared that behavior would further violate existing rules and norms, and so that prospective children who will receive justice will be recognized as legitimate children and have complete parents with marital status recognized by the state.

Kata kunci:

Dispensasi, Pernikahan,
Di bawah Umur

Keywords:

Dispensation, Marriage,
Minors

1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hubungan lahir batin antar seorang laki-laki serta seseorang perempuan sebagai pasangan suami-istri yang tujuannya guna menciptakan sebuah keluarga dan yang abadi serta bahagia yang berktuhanan Yang Maha Esa (Thalib, 1986). Perkawinan yakni perjanjian suci antar seseorang laki-laki dan perempuan guna membentuk sebuah keluarga (Rahmad, 2006). Perkawinan anak di bawah umur yakni perkawinan antar seseorang laki-laki serta perempuan yang saling cinta tetapi usianya belum memenuhi batas umur yang berlaku menurut hukum Indonesia (Arto, 2004).

Syarat perkawinan diatur melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) sebagaimana sudah diubah di Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang dijelaskan jika "Perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita berusia 19 tahun. Adanya minimal batasan umur yang ditetapkan negara tentang pelaksanaan perkawinan bertujuan agar orang yang mau menikah sudah benar-benar dewasa dalam berpikir dan bisa bijak untuk mengambil keputusan di setiap permasalahan agar terhindar dari perceraian karena resiko adanya perkawinan di bawah umur ini salah satunya yakni perceraian (Bisri, 2002).

Pengadilan sebagai lembaga resmi memegang peranan penting untuk memberikan dispensasi nikah buat anak di bawah umur dan hakim perlu lebih hati-hati saat membuat putusan supaya tidak mudah diberikannya dispensasi nikah. Setiap Perkawinan di bawah umur pasti memiliki dampak maupun resiko, yang di timbulkan serta adanya faktor melatarbelakanginya terjadinya perkawinan tersebut. Resiko adanya perkawinan di bawah umur ini salah satunya yakni perceraian, mengakibatkan KDRT, meningkatnya resiko meninggal dunia yang berhubungan

dengan masalah reproduksi, dan juga putusya pendidikan (Dimiyati, 2004).

Dari beberapa permohonan dispensasi nikah, setiap tahunnya banyak permohonan dispensasi perkawinan yang di kabulkan hakim dan permohonan yang di tolak sangat sedikit. Tentu saja hal ini memunculkan anggapan bahwa mendapatkan izin menikah di usia muda sangatlah mudah dan masyarakat tidak banyak melihat dampak yang terjadi setelah berlangsungnya akad pernikahan. Dari latar belakang di atas penulis akan menganalisa beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur yaitu; bagaimana mekanisme pengajuan permohonan nikah di bawah umur ke pengadilan dan apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menganalisa bagaimana mengidentifikasi pelaksanaan hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan melakukan pendekatan Undang-Undang dan data yang diterima di lapangan serta Putusan Hakim dalam mengabulkan pernikahan di bawah umur.

3. Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Di Bawah Umur

Pengertian Perkawinan di bawah umur yakni suatu perkawinan yang dillakukan seorang laki-laki sebagai calon suami berusia sekurangnya berusia 19 tahun serta seorang perempuan sebagai calon istri sekurang-kurangnya usia 16 tahun. Di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) menjelaskan jika perkawinan hanya bisa dilaksanakan jika kedua calon mempelai sudah

berusia yang ditetapkan di undang-undang perkawinan pasal 7 guna menciptakan kebahagiaan rumah tangga (Sulaeman, 2019).

Faktor yang mengakibatkan terjadi perkawinan di bawah umur yakni, pertama; tingkat pendidikan yang rendah. kebanyakan remaja yang putus sekolah ataupun hanya lulus Sekolah Dasar, mereka menganggur dan memutuskan untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur dengan tidak menyadari akibat perkawinan di bawah umur jika tidak mengetahui dan menyadari kehidupan dalam perkawinan yang ideal. Kedua; adanya kecelakaan sosial, maksudnya adalah banyak remaja melaksanakan perkawinan di bawah umur akibat “kecelakaan” pengaruh pergaulan bebas yang kurang ter-kontrol yang akan berdampak kepada mereka yang sudah berbuat dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikah buat menutupi aib keluarga, dan agar anak yang dikandungnya dapat diakui oleh hukum negara.

Ketiga; keluarga cerai (*broken home*) dan kekurangan ekonomi. Tidak sedikit anak korban perceraian terpaksa menikah di bawah umur karena bermacam alasan, misal buat meringankan beban orang tua, tekanan ekonomi, membantu keluarga bekerja, meningkatkan taraf hidup. Keempat; adat dan budaya, aspek ini sering disalahartikan di sesuatu wilayah ataupun di dalam masyarakat yang setelah itu membentuk stigma, nilai, ataupun keyakinan dan juga pelabelan sosial buat anak ataupun remaja wanita yang belum menikah seperti anak wanita dengan label semacam “perawan tua” ataupun “wanita tidak laku” sehingga sebagian keluarga memutuskan buat lekas mengawinkan anak wanita mereka yang umurnya masih di bawah umur.

Kelima; mudahnya akses informasi dan komunikasi, meningkat yang menggunakan internet dan media sosial (medsos) yang berimbas pada kalangan anak remaja, yang bisa merubah gaya komunikasi serta interaksi sosial di antara anak remaja. Banyaknya konten-konten yang tersebar di media sosial tidak semua konten tersebut mengandung unsur konten positif, tetapi ada saja oknum yang mengunggah sebuah konten yang mengandung unsur konten negatif yang beresiko terhadap anak dan remaja, seperti pornografi, informasi yang salah mengenai seksual dan reproduksi dan lainnya.

3.2 Akibat Perkawinan Dibawah Umur

Beberapa perkawinan di bawah umur disebabkan karena terjadinya hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor adat dan budaya dan lainnya. Konsekuensi yang didapat dari adanya perkawinan di bawah umur ialah pada perceraian sertakematian. Kesibukan membangun rumah atau mengasuh anak menjadi kendala bagi pasangan suami istri dengan perkawinan di bawah umur untuk tumbuh dewasa (Suyono, 2018). Sehingga tidak dapat mencapai cita-cita dan impiannya karena sudah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Menurut penemuan Plan Indonesia sebagai lembaga kemanusiaan internasional serta organisasi pengembangan masyarakat yang pusatnya di anak, menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur juga mengakibatkan KDRT, meningkatnya resiko meninggal dunia yang berhubungan dengan masalah reproduksi, dan juga putus nya pendidikan.

3.3 Tinjauan Tentang dispensasi Nikah

Dispensasi perkawinan anak di bawah umur ialah memberi izin kesempatan buat kedua calon mempelai yang mau melakukan suatu perkawinan

tapi syarat-syaratnya belum dipenuhi sesuai yang ditetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan namun dengan menggunakan alasan tertentu sehingga perkawinan diperbolehkan dan dapat dilaksanakan. Pengajuan dispensasi perkawinan ini suatu bentuk penyimpangan di Pasal 7 ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena di pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan izin melangsungkan perkawinan calon mempelai laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun.

Tetapi di Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan jika terdapat penyimpangan di Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) bisa dimintakan dispensasi kepada Pengadilan setempat. Jika kedua calon mempelai belum mencapai umur yang sudah ditentukan tetapi ingin melangsungkan suatu perkawinan, maka pihak pengadilan ataupun pejabat lain yang kedua belah pihak tunjuk bisa membuat penetapan dispensasi nikah (Muliati, 2012).

Pemohonan sesuatu dispensasi, wajib membutuhkan izin kedua orang tua pihak perempuan ataupun laki-laki di bawah umur yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri buat yang agamanya non islam serta Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Dispensasi perkawinan diberikan ke calon mempelai yang usianya belum mencapai ketentuan tetapi ingin melangsungkan perkawinan yang tujuannya demi kepentingan dan kemaslahatan kehidupan manusia karena pemberian izin dispensasi perkawinan ini bisa mengurangi dampak negatif di kehidupan kedua calon mempelai (Ramulyo, 2004).

Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.

Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin). Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat (Aprianti, 2021).

Perma Dispensasi Kawin guna mewujudkan pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berorientasi kepentingan anak dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Perma tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan atas; kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3.4 Permohonan Dispensasi Nikah Ke Pengadilan Agama

Tingkat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2019-2020 terus bertambah. Banyaknya permohonan dispensasi nikah di wilayah Sidoarjo ditimbulkan karena kondisi masyarakat yang berbeda-beda seperti faktor sosial dan budaya yang di mana pergaulan bebas para remaja di wilayah sidoarjo kurang diperhatikan atau kurangnya sosialisasi mengenai pergaulan bebas dari Pemerintah, serta

para orang tua. Banyaknya permohonan yang diajukan ke pengadilan agama Sidoarjo, jumlah putusan hakim yang mengabulkan lebih banyak dibandingkan putusan hakim yang menolak pengajuan dispensasi nikah.

Alasan kenapa hakim menolak permohonan tersebut karena kurang terpenuhi syarat administrasi yang diajukan pemohon lalu permohonan dapat ditolak jika latar belakang dari calon mempelai laki-laki dirasa memiliki sifat yang dapat merugikan calon mempelai wanita misalnya calon mempelai laki-laki pemabuk atau sering melakukan kekerasan saat masih berpacaran, maka permohonan tersebut harus ditolak, dan jika dipaksakan untuk dikabulkan lalu terjadi perkawinan maka bisa saja berdampak KDRT yang berujung dengan perceraian.

Pengajuan dispensasi nikah ini dikarenakan pada saat mendaftarkan perkawinan di KUA terjadi penolakan oleh pihak KUA sehingga surat penolakan dari pihak KUA menjadi dasar untuk permohonan pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai berikut :

- a) Kedua orang tua (bapak serta ibu) calon mempelai yang dibawah usia, berperan selaku Pemohon 1 serta Pemohon 2, dan permohonan diajukan tertulis ke pengadilan.
- b) Pengajuan permohonan diserahkan ke pengadilan agama di tempat tinggal para pemohon.
- c) Permohonan wajib berisi: (1) bukti diri para pihak Bapak selaku Pemohon 1 serta Ibu selaku Pemohon, (2) posita (alasan/dalil yang dijadikan dasar mengajukan permohonan, dan bukti diri calon mempelai laki-lakii/wanita), (3) petitum (perihal yang dimohonkan putusannya dari pengadilan).

Dokumen-dokumen ataupun syarat-syarat dalam pengajuan dipensasi nikah adalah surat permohonan, fotokopi KTP serta KK suami-istri selaku pemohon, buku nikah pemohon, akta kelahiran anak yang ingin dinikahkan serta calonnya, bukti status anak yang ingin dinikahkan serta calonnya (ijazah), akta kematian ataupun surat keterangan kematian dari desa ataupun kelurahan bila salah satu pemohon telah wafat, Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat bila salah satu pemohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas ataupun apabila sudah pindah serta alamat tidak cocok dengan KTP, Akta cerai bila salah satu pemohon telah bercerai dan Surat penolakan Pencatatan Perkawinan dari KUA setempat.

3.5 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur

Banyak faktor ataupun alasan buat mengajukan dispensasi nikah, misalnya dengan alasan sebab orang tua ingin melihat anaknya menikah secepatnya, sebab anaknya telah saling berpacaran serta telah hamil dulu, faktor pendidikan yang dimana orang tua tidak mengerti pentingnya pendidikan lalu mendesak anak mereka buat lekas nikah, faktor ekonomi yang di mana ketidaksanggupan orangtua mensekolahkan anak mereka ke jenjang lebih tinggi lalu orang tua lebih memutuskan menikahkan anak mereka buat meringankan beban keluarga.

Sebelum diberikannya izin dispensasi nikah, ketua majelis hakim beserta anggotanya akan memeriksa perkara permohonan dispensasi yang diterima lalu bermusyawarah untuk menetapkan sebuah penetapan apakah dikabulkan atau ditolak, karena hakim saat memberikan putusan atau penetapan pada perkara yang diajukan kepadanya

harus berdasarkan asas atau peraturan yang dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pemohon. Pengadilan agama sidoarjo tidak akan menetapkan sebuah keputusan jika tidak memuat alasan logis yang bisa menjadi dasar putusan.

Pertimbangan hakim yang memuat alasan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu: pertama: melihat dari segi syari'at islam, islam tidak ada aturan batas umur nikah tapi cuma aturan batas umur haid yang dijadikan patokan anak dianggap telah dewasa. Kedua: *married by accident* atau Perempuan yang hamil di luar nikah. Hampir sekitar 80% permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dikabulkan dikarenakan rata-rata memuat alasan hamil di luar nikah dan hakim melihat dari nilai-nilai sosial yang dianut di masyarakat serta dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan untuk memutus suatu perkara.

Di lingkungan masyarakat, jika terdapat wanita mengalami hamil di luar nikah maka dipastikan mendapatkan cibiran, hinaan serta masyarakat sekitar akan mengucilkannya bahkan keluarganya sendiri dapat juga memperlakukan tidak baik jika ada anak perempuan di keluarga tersebut mengalami hamil di luar nikah karena hamil diluar nikah adalah sebuah aib untuk keluarga. Kondisi seperti ini akan mengganggu mental dan moral anak perempuan yang hamil di luar nikah apalagi masih di bawah umur yang dianggap belum cakap dan dewasa. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan dispensasi jika alasannya mendesak karena hakim tidak sampai hati jika anak yang dimohonkan dan anak yang dikandungnya tidak jelas nasibnya dan anak yang dikandungnya pasti akan dicap sebagai anak haram.

Ketiga; orang tua yang khawatir ke anaknya yang semakin terjerumus pergaulan bebas. Hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangan

putusannya menggunakan dasar hukum untuk menetapkan perkara dispensasi nikah yakni dari bukti ataupun dalil yang disampaikan oleh pemohon. Majelis hakim Tidak cuma memakai dasar hukum undang-undang saja, tapi juga memakai sumber hukum islam. Pada saat hakim mendengarkan alasan dan bukti dari pemohon, majelis hakim akan memandang mereka pantas untuk dinikahkan supaya terlepas dari perbuatan yang tercela yang bisa melanggar syarat agama islam, maka dengan berprinsip mengutamakan asas kemanfaatan buat menjauhi kemudharatan, sehingga majelis hakim bisa mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada anak pemohon agar bisa melakukan Perkawinan yang sah menurut agama serta negara dan bisa dicatat di kantor urusan agama (KUA).

4. Simpulan

Dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur dilihat dari pertimbangan hukumnya sebab pertimbangan hukum yang dipakai hakim pada saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah kemudian mengeluarkannya dalam bentuk penetapan dengan melihat bukti dan mencermati dalil maupun alasan yang diajukan oleh pemohon dengan berlandaskan dasar hukum islam dengan berbasas kemaslahatan serta kemudharatan yang dimana kemudharatan wajib di hilangkan.

Bila dilihat dari segi manfaat, hakim berhak memberikan dispensasi nikah dengan berbasas "kemaslahatan serta kemudharatan yang dimana kemudharatan wajib di hilangkan". Sehingga bisa disimpulkan yang menjadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karna kekawatiran orang tua terhadap anaknya yang mengalami pergaulan bebas bila tidak lekas dinikahkan.

Daftar Pustaka

- Sulaeman, R. R. (2019). Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 17(2), 211–222. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.814>
- Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(1), 115–124. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12676>
- Suyono, S. (2018). KREDIBILITAS PEMUKA PENDAPAT DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (PERNIKAHAN DINI) DI MADURA. MEDIKOM, 1(2). <https://doi.org/10.32528/mdk.v1i2.1578>
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- Bisri, Cik hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. 2002
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004
- Muliati. Hukum Perkawinan Islam. Tangerang: Pustaka Mandiri. 2012
- Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004
- Thalib, Sayuti, Hukum Keluarga Indonesia, UI Press, Jakarta, 1986